



BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor : Organ.065/132/VII/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Perpanjangan Aktivitas Kerja dari Rumah/*Work From Home* dan Penegasan Jam Kerja Kantor di Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

Labuan Bajo, 19 Juli 2021
Kepada
Yth. 1. Para Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah Kab. Manggarai Barat;
2. Para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab. Manggarai Barat;
3. Para Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Manggarai Barat;
4. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah.
Masing-masing di-
Tempat

Mencermati perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang masih signifikan di wilayah Kabupaten Manggarai Barat dan memperhatikan surat penegasan Bupati Manggarai Barat Nomor: Organ.065/127/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021 perihal Penegasan Jam Kerja Kantor serta berdasarkan evaluasi pelaksanaan aktivitas kerja dari rumah selama 2 (dua) pekan terakhir, maka dipandang perlu untuk melakukan Perpanjangan Aktivitas Kerja dari Rumah/*Work From Home* bagi Pegawai Negeri Sipil maupun Tenaga Kontrak Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat guna mengurangi dan menekan dampak penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Untuk itu, dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk Para Pejabat Struktural tetap masuk kantor seperti biasa;
2. Bagi Staf baik PNS Fungsional Umum maupun Tenaga Kontrak Daerah diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Staf yang bertugas sebagai Pengemudi, Pramু Tamu, Ajudan maupun Staf yang memiliki tugas dan tanggung jawab khusus tetap masuk kantor seperti biasa;
 - b. Sebanyak maksimal 25% Staf melakukan tugas perkantoran seperti biasanya dan akan diatur oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah;
 - c. Bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan publik dan langsung berdampak kepada masyarakat seperti Tenaga Kesehatan, Guru, Satpol PP, Perhubungan, DPMPSTP, BPKD, Dinas Sosial, Dinas kependudukan dan

Pencatatan Sipil, Tenaga Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta Perusahaan Umum Daerah Wae Mbeliling tetap melaksanakan tugas seperti biasa dengan pengaturan penugasan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan urgensinya.

3. Apel Pagi yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai Jumat maupun Apel Kesadaran Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 17 setiap bulan untuk sementara ditiadakan;
4. Absensi harian pada masing-masing perangkat daerah tetap dilaksanakan dan wajib dikirimkan ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Manggarai Barat paling lambat pada jam 08.00 Wita;
5. Setiap Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Daerah yang melaksanakan tugas dari rumah (*Work Form Home/WFH*) wajib melaporkan tugasnya kepada atasan langsung yang bersangkutan di Kantor melalui aplikasi media sosial;
6. Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan atas pelaksanaan tugas dari Pegawai Negeri Sipil maupun Tenaga Kontrak Daerah yang melaksanakan tugas dari rumah/*Work From Home*;
7. Setiap perangkat daerah tetap menerapkan pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat di lingkungan kerja masing-masing;
8. Perpanjangan Aktivitas Kerja dari Rumah/*Work From Home* dan Penegasan Jam Kerja ini berlaku sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan 30 Juli 2021 dan akan dievaluasi kembali dalam pelaksanaan kedepannya.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Atas dukungan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. 

 BUPATI MANGGARAI BARAT, 
EDISTASIUS ENDI, S.E.

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (Sebagai Laporan);
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo.